



UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA

FAKULTAS ILMU PERAWATAN

Jl. Kolonel Masturi No. 288, Parongpong 40559 Bandung Barat, Indonesia
Telp./Fax : 022 - 2700247 | E-mail : fik@unai.edu | fik.unai.edu

Kantor Dekan
(Office of the Dean)

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA

NOMOR 37b/DKN/INT-SK/VII/2022

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia

Menimbang:

- a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia diperlukan adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia;
- b. Bahwa di dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana lampiran surat keputusan;
- c. Bahwa butir a dan b dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia;

Visi: Menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan yang memiliki komitmen kesempurnaan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan Falsafah Pendidikan Advent di Indonesia pada tahun 2020

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kedua : Standar SPMI ini menjadi rujukan bagi seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia dalam merancang dan melaksanakan program kerja, tugas dan fungsinya masing-masing.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan



Samuel M. Simanjuntak

Samuel M. Simanjuntak, S.Kp.,MSN.,Ph.D

NIP : C11-01-0802


NOMOR : 37b/DKN/SK/VII/22

TANGGAL : 20 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PENJAMIN MUTU FAKULTAS ILMU
KEPERAWATAN

NO	NAMA	JABATAN
i	Evelyn Tambunan, S.Kp.,MSN.,PhDNED	Ketua
2	Idauli Simbolon, MSN.,PhDNED	Anggota
3	Monalisa Sitompul, M.Kep	Anggota
4	Nurhayati Siagian, S.Kep., Ns., M.Kes. AIFO	Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan,




Samuel M. Simanjuntak, S.Kp.,MSN.,Ph.D

NIP: C11-01-0802